



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841

Laman : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 392/UN3/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1047/UN3/2020 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM
STUDI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS
AIRLANGGA PERIODE 2020-2025**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian nama pejabat dikarenakan adanya rangkap jabatan di Lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 1047/UN3/2020, maka perlu dilakukan perubahan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 1047/UN3/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Pada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Periode 2020-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembara Negara Nomor 5535);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6933/J03/OT/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Pertimbangan Fakultas;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Departemen pada Fakultas;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga;
16. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 969/UN3/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Departemen pada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Periode 2020-2025.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Nomor 1662/UN3.1.6/OT/2021, perihal Pengunduran diri dan Pengangkatan KPS S1 Kedokteran Hewan dan Pendidikan Profesi Dokter Hewan, tertanggal 25 Mei 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1047/UN3/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE 2020-2025.**

- KESATU : Mengubah susunan nama Koordinator Program Studi pada Fakultas Kedokteran Hewan dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Masa jabatan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini sampai dengan paling lama Tahun 2025, dengan ketentuan sewaktu-waktu dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya berdasarkan hasil evaluasi dengan memperhatikan usulan dari Dekan Fakultas Kedokteran Hewan.
- KETIGA : Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :

1. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Mei 2021

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 392/UN3/2021, TANGGAL 27 MEI 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1047/UN3/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE 2020-2025.

COORDINATOR PROGRAM STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE 2020-2025

| NO. | NAMA | PROGRAM STUDI |
|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dr. Lilik Maslachah, M.Kes., drh | S1 Kedokteran Hewan |
| 2. | Muhammad Thohawi Elziyad Purnama, drh., M.Si. | S1 PSDKU Banyuwangi |
| 3. | Yuliana Puspitasari, drh. M.VSc., Ph.D. | Pendidikan Profesi Dokter Hewan |
| 4. | Dr. Erma Safitri, drh., M.Si. | S2 Biologi Reproduksi |
| 5. | Prof. Dr. Widya Paramita Lokapirnasari, drh., M.P. | S2 Agribisnis Veteriner |
| 6. | Dr. Eka Pramytha Hestianah, drh., M.Kes. | S2 Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| 7. | Dr. Jola Rahmahani, drh., M.Kes. | S2 Vaksinologi dan Imunoterapetika |
| 8. | Prof. Dr. Lucia Tri Suwanti, drh. M.P. | S3 Sains Veteriner |

Ditetapkan di Surabaya
REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001